



PUTUSAN
Nomor 105/PID/2024/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSFI ARDI ANG SAR alias UPPI Bin BENGGA**
2. Tempat lahir : Parepare
3. Umur / Tanggal lahir : 32 Tahun / 7 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Benteng, Kelurahan Benteng, Kabupaten Wajo, Kecamatan Pitumpanua, Sulawesi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023:

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pare-Pare sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024.

Hal. 1 dari 8 hal Putusan Nomor 105/PID/2024/PT MKS



Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pare-Pare karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YUSFI ARDI ANG SAR alias UPPI Bin BENGGA pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA atau waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa berada dikoskosan tepatnya di depan UMPAR, kemudian terdakwa berjalan kaki menuju jalan Akhmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare dan sementara terdakwa berada dijalan terdakwa meliaht adanya seorang lelaki dalam hal ini adalah saksi korban Haji Sirajuddin Damis Alias Haji Laju dari arah Kabupaten Sidrap dan memarkir motornya, lalu terdakwa menghampiri motor tersebut yang sedang terparkir dibahu jalan posisi motor tersebut dalam keadaan standar 1 (satu) dan melihat kunci masih melekat dimotor tersebut, lalu terdakwa menaiki motor tersebut kemudian menyalakan dan meninggalkan tempat tersebut menuju kearah kota Parepare lalu berbelok ke arah SMP 4 lalu kejalan Menara Kota Parepare dan selanjutnya terdakwa membuka stiker motor tersebut agar motor tidak dapat dikenali lalu terdakwa membuka bagasi motor dan menemukan surat sumbangan pendirian panti Asuhan dan menemukan uang pecahan Rp2.000,00 pecahan Rp5.000,00 dengan total jumlah uang sekitar kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan terdakwa sempat memakai motor tersebut bekerja sebagai tukang ojek. Selanjutnya terdakwa mengambil STNK yang sudah tidak berlaku di rumahnya di Kabupaten Wajo dan menyerahkan ke Lel.IPPANG agar menjual motor tersebut ke Lel.HJ.KASSE di TPI (Tempat Pelelangan Iklan) dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 2 dari 8 hal Putusan Nomor 105/PID/2024/PT MKS



- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Haji Sirajuddin Damis Alias H.Laju Bin Haji Damis menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 105/PID/ 2024/PT MKS tanggal 16 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 105/PID/2024/PT MKS tanggal 16 Januari 2024 untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Majelis Hakim tentang hari Sidang tanggal 16 Januari 2024;
4. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pare-Pare tanggal tanggal 12 Desember 2023 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa YUSFI ARDI ANG SAR alias UPPI Bin BENGGA, bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP dalam Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUSFI ARDI ANG SAR alias UPPI Bin BENGGA dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Unit motor Merk YAMAHA tipe MIO J S4P A/T warna Hitam dengan nomor Rangka MH354P00ACJ121998, Nomor mesin 54P-1222332.

Dikembalikan kepada saksi korban H. SIRAJUDDIN BAMIS Alias HJ.LAJU

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 3 dari 8 hal Putusan Nomor 105/PID/2024/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 210/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 18 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **Yusfi Ardi Ang Sar alias Uppi Bin Bengga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit motor merk YAMAHA type MIO J S4P A/T warna hitam dengan nomor rangka MH354P00ACJ121998 dan Nomor Mesin 54P-1222332.Dikembalikan kepada **H. Sirajuddin Damis alias H. Laju**;
- 6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 86/Akta Pid/2023/PN Pre yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pare-Pare yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 210/Pid.B/ 2023/PN Pre tanggal 18 Desember 2023

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pare-Pare yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Desember 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum :

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding Nomor 210/Pid.B/2023/PN Pre yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 22 Desember 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare dalam waktu 7 hari setelah menerima pemberitahuan, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan ditingkat banding;

Hal. 4 dari 8 hal Putusan Nomor 105/PID/2024/PT MKS



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 210/Pid B/2023/PN Pre tanggal 18 Desember 2023 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara Tingkat Banding dengan memperhatikan keterangan saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dengan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J S4P A/T warna hitam dengan nomor rangka MH354P00ACJ121998 dan Nomor Mesin 54P-1222332 dengan nomor Plat DP 2932 CA An. Nurfadillah milik Saksi H. SIRAJUDDIN DAMIS pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Pare--Pare yang sedang terparkir di pinggir jalan;
- Bahwa kronologis sehingga Terdakwa dapat mengambil sepeda motor milik Saksi H. SIRAJUDDIN DAMIS tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023, sekitar pukul 15.00 WITA saat Terdakwa sementara sedang berjalan kaki dari kos Terdakwa ke arah Jalan Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung, Kota Parepare lalu tepatnya di depan warung bakso Terdakwa melihat sepeda 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio warna hitam yang sedang terparkir dan kuncinya masih melengket di kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa langsung menaiki sepeda motor tersebut dan menyalakan mesin motor lalu langsung pergi dengan motor tersebut menuju ke arah Kota Parepare, kemudian Terdakwa berbelok kiri ke arah SMP Negeri 4 Kota Parepare dan setelah itu Terdakwa ke arah Jalan Menara Kota Parepare ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) Unit motor merk Yamaha type Mio J warna hitam, Terdakwa lalu membuka sticker motor tersebut agar motor tersebut tidak dapat dikenali, setelah itu Terdakwa

Hal. 5 dari 8 hal Putusan Nomor 105/PID/2024/PT MKS



membuka bagasi motor tersebut dan menemukan surat sumbangan pendirian panti asuhan dan Terdakwa menemukan uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa sempat memakai motor tersebut untuk bekerja sebagai tukang ojek, dan setelah itu Terdakwa mengambil STNK yang sudah tidak berlaku di rumah Terdakwa di Kabupaten Wajo dengan tujuan sebagai pelengkap motor tersebut agar kalau dijual pembeli tidak ragu membeli dan supaya benar terlihat milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menyerahkannya sepeda motor beserta STNK yang tidak sesuai dengan sepeda motor tersebut ke Lel. IPPANG dengan tujuan untuk dijual, lalu oleh Lel. IPPANG sekitar bulan April 2023 sepeda motor tersebut dijual kepada Saksi H. KASSE di TPI (Pelelangan Ikan) yang beralamat di Jalan Sumur Jodoh, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Pare-pare dengan harga Rp3.250.000,00 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit motor merk Yamaha type Mio J warna hitam milik Saksi H. SIRAJUDDIN DAMIS adalah untuk memiliki motor tersebut kemudian memakainya;
- Bahwa terhadap uang yang ditemukan Terdakwa dalam bagasi motor berupa pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dengan pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah kurang lebih Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli makan dan minuman kemudian Terdakwa pakai untuk membeli bensin dan membayarkan utang Terdakwa sedangkan uang hasil penjualan 1 (satu) Unit motor merk Yamaha type Mio J warna hitam Terdakwa gunakan untuk foya-foya yaitu Terdakwa membeli makan dan minum, kemudian Terdakwa pakai untuk membeli narkoba jenis Sabu dan Terdakwa pakai juga untuk bermain judi online;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kemudian menggunkan dan menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type Mio J warna hitam milik Saksi H. SIRAJUDDIN DAMIS tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Saksi H. SIRAJUDDIN DAMIS;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. SIRAJUDDIN DAMIS mengalami kerugian senilai Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah dimaafkan korban di depan Persidangan;

Hal. 6 dari 8 hal Putusan Nomor 105/PID/2024/PT MKS



- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian pada tahun 2020 dan dihukum 6 (enam) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari Terdakwa ternyata hanya ulangan dari Pembelaan Terdakwa yang pokoknya memohon keringanan dan tidak merupakan hal-Hal yang baru hal itu telah seluruhnya telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor 210/Pid.B/2023/PN Pre tanggal 18 Desember 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa YUSFI ARDI ANG SAR alias UPPI Bin BENGGGA :
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pare-Pare Nomor.210/Pid B/2023/PN Pre tanggal 18 Desember 2023 dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 7 dari 8 hal Putusan Nomor 105/PID/2024/PT MKS



- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00. (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Selasa tanggal 06 Pebruari 2024 oleh kami, **BHASKARA PRABA BHARATA, SH**, sebagai Hakim Ketua, **ACICE SENDONG, SH,MH** dan **MARTINUS BALA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dan **DERMAWAN TAHIR SH,MH** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ACICE SENDONG, SH.,MH

Ttd

BHASKARA PRABA BHARATA, SH

Ttd

MARTINUS BALA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

DERMAWAN TAHIR, SH.,MH,